



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

PUTUSAN

Nomor 217/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN.

Tempat Lahir : Kuala Simpang.

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 Maret 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Sa'dah Desa Kota Lintang,
Kecamatan Kota Kuala Simpang,
Kabupaten Aceh Tamiang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 748/Pen.Pid/20198/PT BNA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 770/Pen.Pid/2019/PT BNA sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi diwakili oleh Penasihat Hukum yang bernama ; 1. CHAIRUL AZMI, S.H., 2. ZAKARIA, S.H., 3. IRFANSYAH, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada “**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang**”, beralamat kantor di Jln . Perbatasan Kotalintang-Landuk No.42, Kotalintang Kualasimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 16 Juli 2019 Nomor W1.U14/71/HK.10/VII/2019/PN Ksp;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Agustus 2019 Nomor 217./Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 28 Mei 2019 Nomor Register perkara : PDM-88/ATAM/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2019 bertempat di Ds Sungai Iyu Kab Aceh Tamiang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju Dsa. Sungai Iyu dengan mengendarai sepeda motor temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdra. NANDA (DPO) dan setelah bertemu di dekat kantor Datok terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Sa'dah Ds Kota Lintang Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, setibanya terdakwa di rumah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipa kaca tetes telinga yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 14.30 pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamarnya saksi M BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN (Berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (Satu) paket narkoba kepada saksi M. BOBO, saksi M. BOBO memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan bong dan sisa sabu di dalam toples ke dalam tempat sampah yang berada di dapur lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain warnet. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa yang sedang tidur secara tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh saksi M BOBO bersama saksi LARA DIRGANTARA dan saksi EKA YUNIS yang merupakan anggota kepolisian BNNK Aceh Tamiang, yang mana sebelumnya para saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi M. BOBO dan berdasarkan keterangan saksi M. BOBO yang mengatakan ada menyimpan barang bukti di rumahnya selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di dalam kamar saksi M. BOBO berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang berisikan 3 (Tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga warna bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah tutup botol Fanta warna orange, 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisi pipet plastik yang sudah terpotong kemudian berdasarkan keterangan terdakwa para saksi dari Kepolisian memeriksa 1 (Satu) buah tong sampah yang berada di dapur rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau tosca berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (Dua) buah korek api mancis, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga bekas pakai dan 1 (Satu) bal plastik klip bening, selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi m. Bobo Bin ALI IMRAN beserta barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Kab. Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Kuala Simpang hari Rabu tanggal 13 Bulan Februari 2019 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 1,45 (Satu Koma Empat Lima) gram, 1 (Satu) paket klip bening sabu tersebut beserta pembungkusnya adalah seberat 0,013 (Nol koma nol tiga belas) gram, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 1707/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) plastik klip berisi 1(Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 30 (Tiga puluh) ml Urine milik terdakwa BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN, C. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,013 (Nol koma Nol Tiga Belas) gram, D. 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram, E. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh Lima) ml urine, milik terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN, barang bukti A,B,C dan E Milik tersangka BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN dan KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa Koko Rivaldi Bin Ali Imran pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2019 bertempat di Dusun Sa'dah Ds Kota Lintang Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju Dsa. Sungai Iyu dengan mengendarai sepeda motor temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdra. NANDA (DPO) dan setelah bertemu di dekat kantor Datok terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Sa'dah Ds Kota Lintang Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, setibanya terdakwa di rumah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipa kaca tetes telinga yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 14.30 pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamarnya saksi M BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN (Berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada saksi M. BOBO, saksi M. BOBO memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan bong dan sisa sabu di dalam toples ke dalam tempat sampah yang berada di dapur lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain warnet. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa yang sedang tidur secara tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh saksi M BOBO bersama saksi LARA DIRGANTARA dan saksi EKA YUNIS yang merupakan anggota kepolisian s BNNK Aceh Tamiang, yang mana sebelumnya para saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi M. BOBO dan berdasarkan keterangan saksi M. BOBO yang mengatakan ada menyimpan barang bukti di rumahnya selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di dalam kamar saksi M. BOBO berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang berisikan 3 (Tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga warna bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah tutup botol Fanta warna orange, 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisi pipet plastik yang sudah terpotong kemudian berdasarkan keterangan terdakwa para saksi dari Kepolisian memeriksa 1 (Satu) buah tong sampah yang berada di dapur rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau tosca berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (Dua) buah korek api mancis, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga bekas pakai dan 1 (Satu) bal plastik klip bening, selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi m. Bobo Bin ALI IMRAN beserta barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Kab. Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu tanggal 13 Bulan Februari 2019 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 1,45 (Satu Koma Empat Lima) gram, 1 (Satu) paket klip bening sabu tersebut beserta pembungkusnya adalah seberat 0,013 (Nol koma nol tiga belas) gram, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 1707/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) plastik klip berisi 1(Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 30 (Tiga puluh) ml Urine milik terdakwa BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN, C. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,013 (Nol koma Nol Tiga Belas) gram, D. 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram, E. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh Lima) ml urine, milik terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN, barang bukti A,B,C dan E Milik tersangka BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN dan KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

- Bahwa ia terdakwa Koko Rivaldi Bin Ali Imran pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2019 bertempat di Dusun Sa'dah Ds Kota Lintang Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju Dsa. Sungai Iyu dengan mengendarai sepeda motor temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdra. NANDA(DPO) dan setelah bertemu di dekat kantor Datok terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Sa'dah Ds Kota Lintang Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, setibanya terdakwa di rumah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipa kaca tetes telinga yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 14.30 pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamarnya saksi M BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN (Berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (Satu) paket narkoba kepada saksi M. BOBO, saksi M. BOBO memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan bong dan sisa sabu di dalam toples ke dalam tempat sampah yang berada di dapur lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain warnet. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa yang sedang tidur secara tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh saksi M BOBO bersama saksi LARA DIRGANTARA dan saksi EKA YUNIS yang merupakan anggota kepolisian s BNNK Aceh Tamiang, yang mana sebelumnya para saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi M. BOBO dan berdasarkan keterangan saksi M. BOBO yang mengatakan ada menyimpan barang bukti di rumahnya selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di dalam kamar saksi M. BOBO berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang berisikan 3 (Tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga warna bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah tutup botol Fanta warna orange, 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisi pipet plastik yang sudah terpotong kemudian berdasarkan keterangan terdakwa para saksi dari Kepolisian memeriksa 1 (Satu) buah tong sampah yang berada di dapur rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau tosca berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (Dua) buah korek api mancis, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga bekas pakai dan 1 (Satu) bal plastik klip bening, selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi m. Bobo Bin ALI IMRAN beserta barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Kab. Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu tanggal 13 Bulan Februari 2019 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 1,45 (Satu Koma Empat Lima) gram, 1 (Satu) paket klip bening sabu tersebut beserta pembungkusnya adalah seberat 0,013 (Nol koma nol tiga belas) gram, 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga dengan berat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 1707/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) plastik klip berisi 1(Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 30 (Tiga puluh) ml Urine milik terdakwa BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN, C. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,013 (Nol koma Nol Tiga Belas) gram, D. 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram, E. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh Lima) ml urine, milik terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN, barang bukti A,B,C dan E Milik tersangka BOBO ORIANDO Bin ALI IMRAN dan KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 26 Juni 2019 Nomor Register Perkara : PDM-88/ATAM/05/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(Satu) buah tempat sampah terbuat dari bahan plastik warna abu rokok.
- 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau toska.-
- 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 2 (Dua) buah korek api mancis.
- 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar.
- 1 (Satu) buah pipa kaca tetes telinga.
- 1 (Satu) buah bal plastik klip bening kecil.
- 1 (Satu) gulung plastik bening.
- 10 (Sepuluh) lembar potongan plastik kecil.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOKO RIVALDI Bin ALI IMRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tempat sampah terbuat dari bahan plastik warna abu rokok.
 - 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau tosca.
 - 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - 2 (Dua) buah korek api mancis.
 - 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar.
 - 1 (Satu) bal plastik klip bening kecil.
 - 1 (Satu) gulung plastik bening.
 - 10 (Sepuluh) lembar potongan plastik kecil.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Alfian Nasir Plh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Nurma Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Alfian Nasir Plh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 Juli 2019 ditujukan kepada Irfansyah,S.H Penasihat Hukum Terdakwa dan Tembusan Kepada Sdr Romi Affandi Tarigan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan tujuan dari Penasihat Hukumnya Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya, dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu berat, jika dilihat dari jumlah barang bukti sekedar 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram sehingga Majelis Hakim banding dengan alasan selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurunkannya menjadi 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) buah tempat sampah terbuat dari bahan plastik warna abu rokok.
 - 1 (Satu) buah toples plastik warna putih tutup hijau toska.
 - 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - 2 (Dua) buah korek api mancis.
 - 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar.
 - 1 (Satu) bal plastik klip bening kecil.
 - 1 (Satu) gulung plastik bening.
 - 10 (Sepuluh) lembar potongan plastik kecil.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Sigid Purwoko.S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Choiril Hidayat.S.H.,M.H dan Sarjiman.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 29 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Irwan.S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Choiril Hidayat.S.H.,M.H

d.t.o.

Sarjiman.S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

d.t.o.

Sigid Purwoko.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irwan.S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029